



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyempurnaan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini. Keberadaan naskah akademik untuk sebuah Peraturan Daerah merupakan keniscayaan bahkan menjadi satu kesatuan dalam penyusunannya, dimana naskah akademik merupakan proses kajian untuk penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Harapan kami hasil kajian yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik ini dapat dijadikan landasan berpikir dan berpijak para stake-holder dalam merumuskan dan mengambil keputusan untuk penetapan draft rancangan peraturan daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Wonogiri sebagai perda. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Wonogiri.

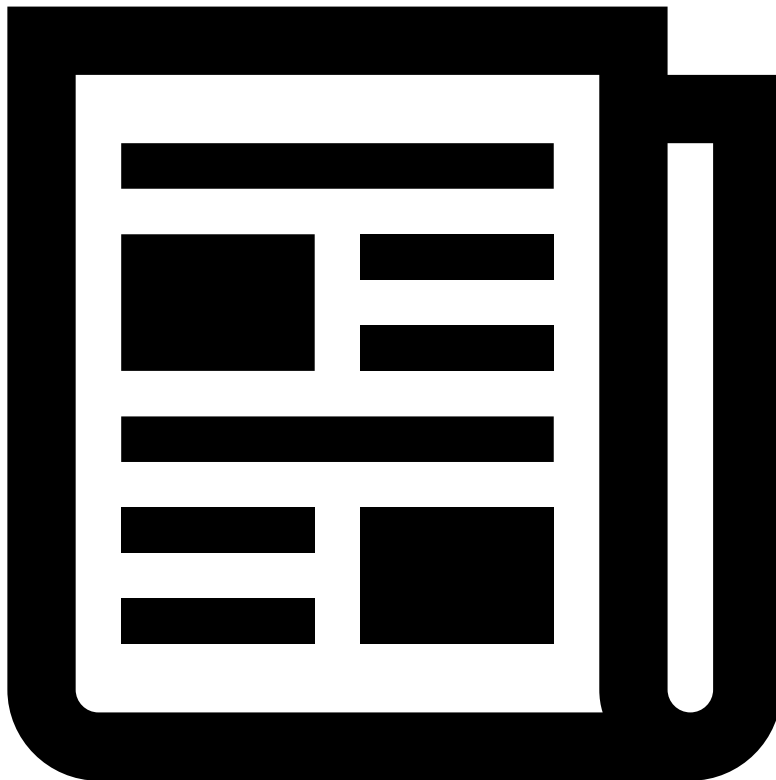
Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan hasil kajian ini, maka saran dan masukan yang bersifat membangun kami harapkan dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik ini. Kepada semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wonogiri, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
2.1. Kajian Teoritis.....	17
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	37
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	46
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	52
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	59
4.1. Landasaan Filosofis	60
4.2. Landasan Sosiologis.....	63
4.3. Landasan Yuridis	64
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	67
BAB VI PENUTUP.....	70
6.1. Kesimpulan.....	71
6.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang terbagi dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi. Dengan konsep ini maka sesungguhnya hirarkhi pemerintahan di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan meliputi: Pemerintah Pusat (sentral government), Pemerintahan Daerah (local government) dan Pemerintahan Desa (rural government).

Kabupaten Wonogiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai beberapa permasalahan sebagai imbas dari krisis ekonomi. Salah satu permasalahan tersebut ialah pengangguran yang disebabkan baik oleh kondisi daerah setempat maupun dampak dari daerah lain yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Kebijakan kenaikan BBM dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan perusahaan juga merupakan faktor dominan pertambahan angka pengangguran. Sebagaimana dihadapi oleh daerah lain di Indonesia, ternyata Kabupaten Wonogiri juga mengalami permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu diantaranya berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

Arus globalisasi mau tidak mau selalu mendorong pertumbuhan ekonomi di tiap negara, baik pertumbuhan yang merujuk pada arah pertumbuhan yang positif maupun yang negatif. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara sangat berperan pada perkembangan negara tersebut. Suatu negara dikatakan negara, maju, berkembang, atau terbelakang dapat dilihat dari arah pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula pada daerah-daerah dengan tingkat perekonomian yang bagus, tentu saja memiliki daya tarik ekonomi termasuk daya tarik mencari pekerjaan bagi masyarakat bahkan sampai masyarakat desa. Daerah (perkotaan) dengan pembangunan sektor formal dan informal di bidang perekonomian, pada akhirnya memiliki kekuatan magis bagi masyarakat, sehingga kemudian mendorong adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Terbatasnya sektor formal yang dapat menampung para pencari kerja, kemudian mendorong pembangunan sektor informal, yang kemudian menjadi mata pencaharian bagi masyarakat desa yang tidak “tertampung” kebutuhan pencarian kerja nya melalui sektor formal yang suka atau tidak suka memang menjadi harapan para pencari kerja.

Fakta tersebut sebagaimana juga disampaikan oleh Tadjuddin Noer Effendi (Tadjuddin Noer Effendi, 1993:46), sebagai berikut: Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja.

Pada akhirnya, terhadap masyarakat yang tidak berhasil mendapat pekerjaan pada sektor formal menjadi dua kelompok, yakni masyarakat yang dapat memanfaatkan peluang dengan menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan wiraswasta, dan kelompok masyarakat yang kemudian hanya dapat memanfaatkan peluang kecil yakni ramainya daerah perkotaan Kelompok yang kedua yang menjadi fenomena di daerah perkotaan, salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima menjadi salah satu pekerjaan informal yang dirasa paling mudah untuk dijalani. Tanpa lapak yang perlu disewa secara khusus, dapat berpindah melihat dari pangsa pasar secara lebih mudah, menjadikan PKL semakin marak di kota, bahkan

pusat kota masing-masing daerah. Hampir tiap daerah yang memiliki pusat keramaian, mendorong kemunculan PKL-PKL. Keberadaan PKL dapat dijumpai dan di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Baik sektor formal maupun informal tetap dibutuhkan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Perlu diingat bahwa tujuan utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang positif adalah meminimalisir pengangguran, dan adanya PKL justru membantu mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi tersebut untuk masyarakat dengan modal kemampuan materiil dan immateriil sedang atau bahkan rendah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL, dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Keberadaan PKL tidak minim resiko. Banyak kasus kasus di masyarakat yang memperlihatkan masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan PKL, dari mulai mengganggu kebersihan lingkungan keramaian, pertokoan, mengganggu arus lalu lintas jalan karena keberadaan lokasi lapak PKL, dan sebagainya. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah yang tidak lepas dari maraknya keberadaan PKL. PKL di daerah Wonogiri juga tidak minim permasalahan di masyarakat. Di satu sisi adanya PKL menjawab permasalahan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan sosial lain di masyarakat.

PKL sebagai bagian dari lingkungan sosial budaya di suatu wilayah akan mempengaruhi keberadaan lingkungan lainnya baik lingkungan sosial budaya itu sendiri, lingkungan hayati maupun lingkungan fisik di sekitarnya. PKL yang membuka stan/tempat berdagang di trotoar yang dekat saluran air, apabila dalam membuang sampahnya tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan gangguan

pada saluran air yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab banjir, kotornya jalanan di sekitar lokasi, dan menimbulkan gangguan estetika atau tidak enak untuk dipandang. Di samping itu, keberadaan para PKL di tempat-tempat tertentu seperti taman kota, kawasan hijau atau tempat-tempat rekreasi juga akan mempengaruhi kondisi tanaman-tanaman yang ada.

Memperhatikan hal tersebut maka keberadaan PKL di Daerah perlu ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi Daerah dan tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat. Penataan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sedangkan pemberdayaan PKL dilakukan melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Upaya pemberdayaan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Daerah diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat. Selanjutnya dalam menyikapi keberadaan PKL yang ada di daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka daerah diberikan ruang yang besar untuk mampu secara kreatif menggali dan mengidentifikasi potensi yang ada di daerahnya. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu: peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

PKL di Kabupaten Wonogiri merupakan suatu fenomena yang keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keberadaannya sebagai sektor informal merupakan bagian yang sebenarnya memiliki ketahanan yang cukup handal dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya. Terbukti di saat unit-unit usaha lainnya tersingkir akibat badai krisis ekonomi, justru sektor ini tumbuh dan berkembang hampir di setiap daerah khususnya di kawasan perkotaan yang ramai dikunjungi orang. Meskipun begitu keberadaan PKL mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi manakala tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

PKL yang merupakan bagian dari ekonomi sektor informal mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di satu sisi mereka memiliki keunggulan kompetitif dan di sisi yang lain keberadaannya rentan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kondisi ini menjadi memprihatinkan manakala keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak dibina, ditata dan diberi perlindungan dengan serius oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Saat ini Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penataan dan

Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima, namun dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kompleksitas permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Wonogiri. Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan fungsinya khususnya pembentukan Perda melalui Komisi II menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selanjutnya untuk mewujudkan peraturan daerah yang baik maka dilakukan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan disusunnya Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
3. Bagaimana Model pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang dapat diberlakukan di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu:

1. Menganalisa pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Menganalisa 3 (tiga) landasan penting, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
3. Mengetahui dan memberikan model Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dapat dijadikan sebagai bahan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan daerah terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sedangkan kegunaannya, yakni untuk:

1. Memberikan kerangka pemikiran, landasan hukum sampai pada taraf operasionalisasinya peraturan yang akan dibuat;
2. Menjadi bahan petunjuk dalam menyusun dan merumuskan muatan kaidah/norma yang akan dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
3. Menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lainnya dalam pembentukan Peraturan Daerah baik bagi DPRD Kabupaten Wonogiri, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan

3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada

di dalam buku terkait Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Daerah, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Daerah.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Daerah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Daerah.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

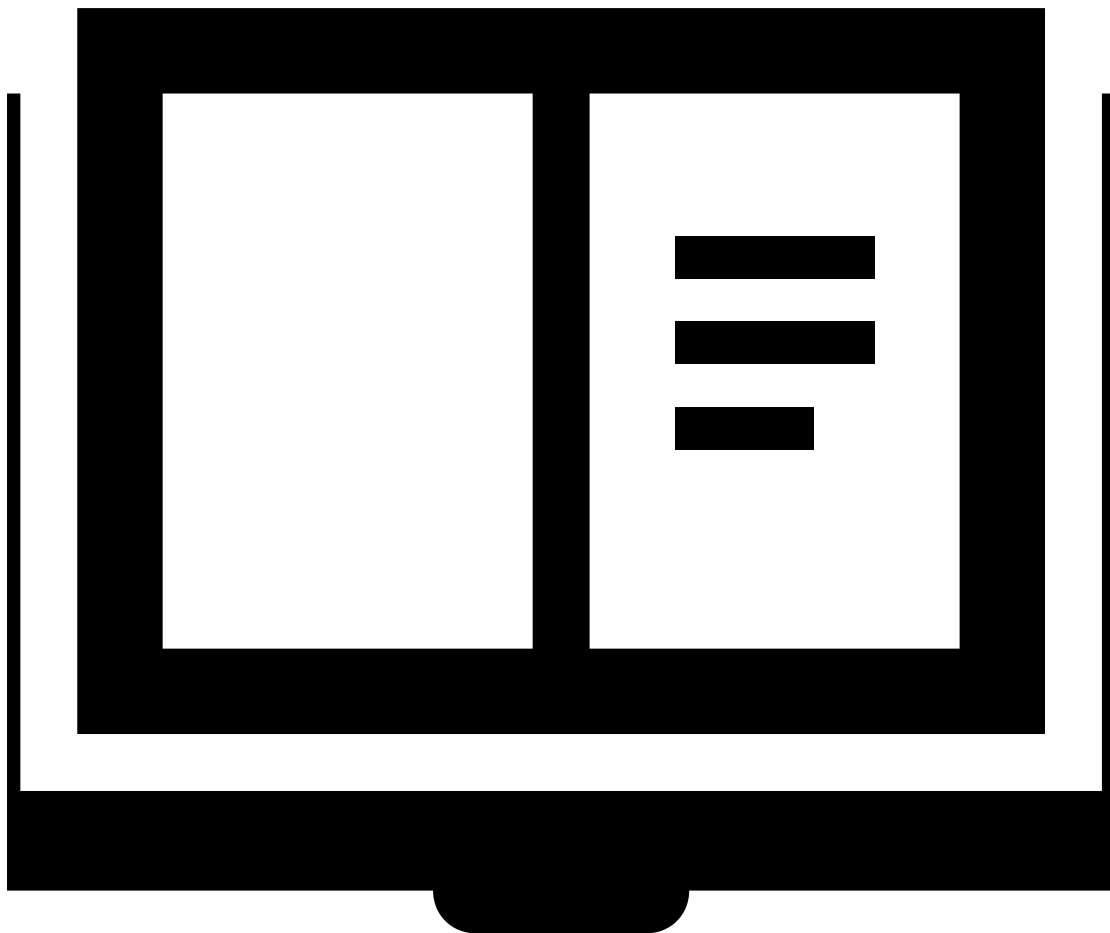
1.4.6. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Daerah. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Daerah. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah

Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.

2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Daerah.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

2.1.1.Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati/Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3).

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

-
- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
 - b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
 - d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
 - e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;

-
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
 - d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
 - e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2.1.2. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

2.1.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja (lihat pendapat Graycar, yang dikutip Donovan dan Jackson, 1991: 14). Dalam konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai suatu serangkaian kesimpulan dan rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu sistem organisasi, sehingga dapat mengetahui apa yang diharapkan dari program dan mekanisme kerja dalam mencapai produknya serta sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. (Yeremias T. Keban, 2004: 55).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Presiden Republik Indonesia, "Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan, dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Menurut Kamus Administrasi Publik kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan suatu masalah-masalah publik ataupun pemerintah (Chandler dan Plano, 1988: 107). Menurut Anderson kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Hanif Nurcholis, 2005 : 158). Selanjutnya Anderson menjelaskan, bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan dan kegiatan pada berorientasi tujuan haruslah menjadi tujuan utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi; Kedua, kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah; Ketiga, mencakup setiap perbuatan pemerintah, bukan kehendak pemerintah untuk berbuat atau pemerintah hanya mengatakan akan berbuat sesuatu; Keempat, bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif; kelima, kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Hanif Nurcholis, 2005 : 159).

Shafritz dan russel memberikan definisi kebijakan publik yaitu “Whatever a government decides to do or not to do. Kata kedua pengarang tersebut, apa yang dilakukan ini merupakan respons terhadap suatu isu politik. Peterson berpendapat, bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap” siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. (Yeremias T. Keban, 2004: 57). Thomas R. Dye menjelaskan, bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Selanjutnya Dye mengatakan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata mata keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” pemerintah (Hanif Nurcholis, 2005:159).

2.1.2.2. Teori Pengambilan Kebijakan

Menurut Solichin Abdul Wahab ada tiga teori pengambilan kebijakan yang sering dipakai, yaitu:

Pertama, Teori Rasional Komprehensif. Teori ini paling banyak dikenal dan diterima oleh kalangan luas. Unsur-unsur utama dari teori ini meliputi: (1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain; (2) Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang sebagai pedoman pembuat keputusan amat jelas dan dapat diperbandingkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya; (3) Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama; (4) Akibat-akibat berupa biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif dipilih dan diteliti; (5) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lainnya; (6) Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya untuk mencapai tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan. Hasil dari proses tersebut adalah keputusan yang rasional yakni suatu keputusan dapat mencapai tujuan paling efektif.

Kedua, Teori Inkremental. Pengambilan keputusan dalam teori ini menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan pada saat yang sama merupakan teori lebih banyak menggambarkan

cara untuk ditempuh oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari.

Ketiga, Teori Pengamatan Terpadu. Suatu pendekatan untuk pengambilan sebuah keputusan dengan memperhitungkan baik keputusan-keputusan yang bersifat fundamental maupun keputusan keputusan bersifat inkremental dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijakan fundamental guna memberikan arahan dasar dan proses pembuatan kebijakan inkremental sesudah keputusan tercapai (Solichin Abdul Wahab, 2004: 19).

2.1.2.3. Proses Pembuatan kebijakan

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan Negara, bukanlah suatu proses sederhana dan mudah, hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kakuan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan Negara tersebut. Menurut Irfan Islamy ada enam langkah yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan Negara yaitu; Pertama Perumusan masalah; Kedua, Penyusunan agenda pemerintahan; Ketiga, Perumusan usulan kebijakan; Keempat, Pengesahan kebijakan Negara; Kelima, Pelaksanaan kebijakan dan Keenam, Penilaian kebijakan Negara (Irfan Islamy, 2004: 78).

William Dunn mengemukakan proses pembuatan kebijakan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung menurut urutan-urutan waktu; Pertama, Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik; Kedua, Formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengantisipasi masalah; ketiga, Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan; keempat, Implementasi kebijakan, kebijakan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia; Kelima, Penilaian kebijakan,

untuk pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apabila badan-badan eksekutif, legislatif dan badan peradilan memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan (William Dunn, 1998: 24).

2.1.2.4. Analisis Kebijakan

Negel mendefinisikan analisis kebijakan sebagai penentuan alternatif terbaik dari kebijakan publik yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebijakan publik dan pemerintahan akan paling banyak mencapai seperangkat tujuan sesuai yang ingin dicapainya. Definisi tersebut menentukan empat unsur pokok kebijakan yaitu; Pertama, Tujuan termasuk kendala normatif dan pertimbangan relatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan; Kedua, kebijakan, program, proyek, keputusan pilihan, sarana atau alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan; Ketiga, Hubungan antara kebijakan dan tujuan termasuk hubungan yang terbentuk oleh intuisi, kewenangan, statistik, pengamatan, deduksi, perkiraan atau sarana lain; Keempat, Penarikan kesimpulan tentatif sebagai kebijakan atau kombinasi kebijakan yang paling baik untuk diadopsi dalam hal tujuan, kebijakan dan hubungannya (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003: 1).

William Dunn menyatakan Analisis kebijakan dilakukan untuk menilai secara kritis dan mengkonsumsikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Dalam melakukan analisis kebijakan Dunn membagi lima tahap analisis yaitu, (1) Perumusan masalah (2) Peramalan (3) Rekomendasi (4) Pemantauan (5) Penilaian. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap ditengah, dalam lingkup aktivitas yang tidak linier (William Dunn, 1998: 23).

Negel menyebutkan konsep-konsep yang sering digunakan dalam analisis kebijakan publik; Pertama, Evaluasi kebijakan sama penting, seperti kita akan menjelaskan mengapa kebijakan ini ada; Kedua, Studi kebijakan meliputi deskripsi kebijakan, menjelaskan eksistensinya dan mengevaluasinya; Ketiga, Evaluasi program menekankan evaluasi sesuai program khusus; Keempat, Ilmu manajemen publik menekankan pembuatan keputusan yang terlihat dalam implementasi keputusan lebih dominan. Pada umumnya dibuat oleh badan pembuat Undang-Undang dan dinas-dinas yang memiliki kewenangan legislatif; Kelima, Analisis kebijakan menekankan metode analisis sistematis yang bisa menjadi kuantitatif atau kualitatif; Keenam, Ilmu kebijakan menekankan metode-metode kuantitatif (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003: 2).

2.1.2.5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk bekerja sama menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002: 101). Menurut Masmanian bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dalam bentuk undang undang atau keputusan-keputusan eksekutif. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuannya dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya (Asep Aan Dahlan, 2004: 101).

Meter dan Horn dalam buku Samudra Wiwaha dkk mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam sebuah kebijakan (Samudra Wiwaha dkk, 1994: 15). Daniel A. Mazmanian dan paul A sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat/kejadian kejadian” (Solichin Abdul Wahab, 2004: 65).

Menurut Solichin Abdul Wahab ada empat pendekatan dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi yaitu;

1) Pendekatan-Pendekatan Struktural

Pendekatan ini ada dua bentuk yaitu pendekatan struktur yang bersifat organis dan pendekatan struktur matrik.

2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial

Perlu dibedakan antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk melakukan perubahan. Dalam hal pertama, implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial, prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya menyangkut penjadwalan (scheduling), perencanaan (planning), dan pengawasan (control). Teknik manajerial merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (network planning and control- MPC) yang menyajikan suatu kerangka kerja, proyek dapat dilaksanakan dan implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas dan urutan-urutan logis, sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan.

3) Pendekatan Keperilakuan

Ada dua bentuk dalam pendekatan ini; Pertama, OD (organisational development/ pengembangan organisasi). OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan dalam

ilmu-ilmu kepribadian; Kedua, bentuk management by objectives (MBO). MBO adalah suatu pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam pendekatan prosedural/manajerial dengan unsur-unsur termuat dalam analisis berperilaku. Jelasnya MBO berusaha menjembatani antara tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik dengan implementasinya.

4) Pendekatan Politik

Pendekatan politik secara fundamental menentang asumsi yang diketengahkan oleh ketiga pendekatan terdahulu khususnya pendekatan perilaku. Dalam pendekatan ini, Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh. Dalam situasi tertentu distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan, walaupun sebenarnya kebijakan tersebut secara formal telah disahkan (Solichin Abdul Wahab, 2004: 110).

2.1.3. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Kartini Kartono (et al), definisi pedagang kaki lima adalah:

- 1) Pada umumnya dapat dikatakan para PKL berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal;
- 2) Perkataan “kaki lima” memberikan pengertian bahwa pada umumnya mereka menjual barang dagangannya pada gelarantika di pinggir jalan atau di muka pertokoan yang dianggap strategis;
- 3) PKL pada umumnya memperdagangkan bahan makanan, minuman dan barang konsumsi lainnya yang dijual secara eceran;

-
- 4) Para PKL umumnya bermodal kecil, bahkan ada yang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan komisi;
 - 5) Pada umumnya kuantitas barang yang diperdagangkan oleh para PKL itu relatif rendah;
 - 6) Kualitas barang-barang dagangan para PKL itu tidak seberapa;
 - 7) Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomis sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang pedagang yang sukses agak langka;
 - 8) Pada umumnya usaha PKL merupakan usaha yang melibatkan struktur anggota keluarga;
 - 9) Tawar-menawar antara pedagang dengan pembeli merupakan ciri khas dalam usaha PKL;
 - 10) Ada PKL yang melaksanakan pekerjaan secara musiman, sering terlihat jenis dagangannya juga berganti-ganti;
 - 11) Mengingat faktor kepentingan, maka pertentangan antara kelompok PKL itu merupakan kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi walaupun perasaan setia kawan sangat kuat di antara mereka (Kartini Kartono, 1984).

The Hongkong Public Head and Service Ordinance 1960, membedakan cara berjualannya dimana PKL yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang berjualan pada tempat-tempat umum dengan cara:
 - a) berjualan atau memasukkan untuk menjual beberapa barang dagangan atau jasa;
 - b) memamerkan contoh-contoh atau pola-pola barang-barang dan jasa untuk kemudian mengantarnya kepada para pemesannya;
 - c) menyewa keterampilannya, kerajinan tangannya atau memberikan pelayanan-pelayanan pribadi.

2) Seseorang yang berkeliling dengan maksud:

- a) Berjualan atau memasarkan barang dagangannya dan atau jasa;
- b) Pedagang hasil produksi pertanian, misalnya buah-buahan, beras, kacang dan lain-lain;
- c) Berdagang makanan jadi yang dimasak sendiri, seperti penjualan es, warung makanan;
- d) Berdagang hasil sektor produksi, biasanya diperoleh dari sektor formal melalui perantara, seperti rokok, coca cola, roti dan lain-lain;
- e) Pedagang barang-barang bahan makanan, seperti pakaian jadi, perhiasan, aksesoris;
- f) Pedagang tidak terampil, seperti penjual minyak atau air (Hugo, 1985).

Melihat kategori-kategori tersebut dibandingkan dengan keadaan sebenarnya tidaklah mudah demikian adanya. Karena para pedagang tersebut mempunyai corak, besar operasi, dan pengaturan kerja yang berbeda-beda. Kalau kita amati pedagang ini tidak hanya uni category, tetapi adanya variasi dalam usahanya bahkan ada yang menjual rokok sambil membuka tambak. Motivasi seseorang menjadi PKL menurut Firdausy Carrunia Mulya ada tiga kemungkinan. Pertama, mencari terobosan dalam menghadapi jalan buntu mencari kesempatan kerja. Kedua, sektor informal PKL memberikan daya tarik tersendiri. Ketiga, merupakan gabungan dari kedua pertimbangan tersebut (Firdausy Carrunia Mulya, 1995:11). Hal tersebut tidaklah menyimpang dari kenyataan yang ditemui di lapangan, dimana kenyataannya seorang PKL memilih profesi tersebut karena sudah tidak lagi mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi hidup dirinya dan keluarganya. Di samping itu mereka lebih memilih menggeluti profesi sebagai PKL ini karena tidak membutuhkan

keterampilan khusus, modal besar dan tidak terikat oleh waktu dan peraturan kerja.

Dari uraian di atas yang perlu dicatat disini bahwa kemunculan sektor informal, khususnya PKL yang meledak di sekitar dasa warsa terakhir merupakan manifestasi dari aspirasi sosial ekonomi kelompok masyarakat yang tidak/belum mendapat manfaat langsung dari sektor formal. Mereka menciptakan mekanisme usaha sendiri di kalangan masyarakat lapisan bawah. Dan perlu dicatat pula bahwa tingkat harga efektif rendah dari barang yang mereka pasarkan yang erat dengan hubungannya dengan cara mereka abardagang yaitu informal self employeeed. Sudah merupakan kenyataan umum bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah berbelanja di kaki lima untuk memenuhi kepuasan konsumerismenya. Sementara hanya masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang bisa berbelanja di tempat perbelanjaan mewah. Dalam konteks inilah kehadiran sektor informal ditanggapi secara positif dengan segala konsistensinya.

Pengertian pengorganisasian bagi PKL adalah mengelola sumber-sumber yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usahanya. Sehingga terkelola dengan baik. Mereka menentukan kebijaksanaan sendiri, dengan menjual barang dan menangani administrasi usahanyasendiri, mereka adalah manajer tunggal bagi usahanya tapi sekaligus sebagai tenaga kerja.

Menurut Chris Manning dan Tajuddin Noer, PKL merupakan salah satu unit kegiatan yang termasuk dalam sektor informal (Chris Manning dan Tajuddin Noer. 1991: 40). Oleh karena itu sejalan dengan pendapat Soetjipto Wirosardjono, PKL mempunyai ciri-ciri pola kegiatannya tidak teratur, dalam artian baik waktu, permodalan maupun penerimaannya, tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, modal peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian. Umumnya tidak mempunyai tempat usaha

lain yang besar, umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan yang khusus, umumnya setiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama, serta tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan lain sebagainya (Soetjipto Wirosardjono. 1985: 5-6).

Dari patokan di atas, maka salah satu bentuk unit usaha sektor informal ini adalah PKL. Oleh karena itu sektor informal, termasuk PKL di dalamnya kurang lebih dapat dimengerti sebagai suatu unit usaha yang dari skala ekonomis tidak memperhitungkan bagi adanya kelayakan usaha; seperti permodalan, pembukuan, ketrampilan, pemasaran, perencanaan usaha, dan lain sebagainya. Serta lebih dari itu, selama ini keberadaanya sering dianggap ilegal oleh pemerintah dan karenanya tidak ada perlindungan dalam wujud produk hukum (Maria Madalina, 2004: 46).

2.1.4. Pendekatan dalam Kebijakan Pemberdayaan PKL

Kegiatan Perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku (Kurniadi dan Tangkilisan, 2002: 21). Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau persatuan (Sugiharsono dkk, 2000: 45). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedagang dibagi atas dua yaitu: pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang

kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil (KBBI, 2002: 230).

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas Ruang Milik Jalan (Rumija) dulu istilahnya Daerah Milik Jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di DMJ adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan). Salah kaprah terus berlangsung, hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di DMJ, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. PKL dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan karena mereka berjualan dengan memanfaatkan ruas jalan untuk pejalan kaki. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, maka diperlukan sebuah kebijakan yang berisi penataan (penertiban) dan pemberdayaan dengan pendekatan manusiawi.

Problematisasi sektor informal di perkotaan tidak dapat ditangani dengan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima saja, berdasarkan atas sudut pandang ketertiban saja. Diperlukan pendekatan baru yang dapat memadukan antara pendekatan penertiban, dengan

pemberian reward dan punishment kepada Pedagang Kaki Lima dan pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya tersebut adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan kesejahteraan lebih mengutamakan peluang kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih harmonis. Program terpadu tersebut selanjutnya disebut dengan penekanan Pedagang Kaki Lima yang lebih manusiawi artinya Pedagang Kaki Lima yang terdidik dan terlatih sehingga dapat terpenuhi kesejahteraannya.

Pendekatan terpadu antara penertiban dengan kesejahteraan yang disebut sebagai “pendekatan penataan secara manusiawi” ini mengandung empat strategi dasar, yaitu :

- a. Ketaatan Terhadap Peraturan Daerah (The law or Strategy) Program Evaluasi Perda dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini dilakukan melalui survey sosial dalam bentuk report card untuk mengetahui efektivitas pemberlakuan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam penataan Pedagang Kaki Lima.
- b. Pelayanan Petugas yang Humanis (The Front Line) Program nota kesepakatan kabupaten dan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini dilakukan dengan pembuatan citizen character untuk membuat nota kesepakatan bersama antara petugas sebagai front line dan pemerintah kabupaten dengan Pedagang Kaki Lima.
- c. Budaya Wiraswasta Pedagang Kaki Lima (The Entrepreneurship Strategi) Program kelompok dan organisasi Pedagang Kaki Lima, pengembangan kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat perkumpulan antar Pedagang Kaki Lima dengan tujuan untuk memudahkan pendampingan dan pengorganisasian dari kegiatan Pedagang Kaki Lima.
- d. Pencapaian Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kaki Lima (The Family Welfare Strategy) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga, kegiatan ini bertujuan memberikan

perlindungan dan jaminan sosial bagi anggota keluarga Pedagang Kaki Lima, karena kondisi kehidupan Pedagang Kaki Lima yang rentan dan tidak menentu.

Kesepakatan dibuat untuk dimasukkan dalam program community building artinya interaksi dan realisasi yang harmonis serta partisipatoris melibatkan setiap kelompok (stockholder), sehingga diharapkan menjadi “Win-win solution” bagi semua pihak, baik pihak Pemerintah Daerah, komunitas Pedagang Kaki Lima, masyarakat setempat serta stakeholder lainnya.

2.1.5. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan kewenangan pemerintahan di bidang perdagangan saat ini sebenarnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah. Pelaksanaan urusan pemerintahan saat masih didasarkan pada PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang juga sudah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014 Pemerintah telah mengundang UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di lampirannya memberikan pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan.

Berikut disajikan kewenangan Pemerintahan di bidang perdagangan yang ada dalam lampiran PP No 38 Tahun 2007 dan UU

No 23 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut. a. Menurut Lampiran PP No 38 Tahun 2007:

- a. Menurut Lampiran PP No 38 Tahun 2007: Berdasarkan Lampiran PP No 38 Tahun 2007 Urusan Perdagangan meliputi Sub bidang:
1. Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Metrologi legal;
 3. Perdagangan Luar Negeri;
 4. Kerjasama Perdagangan Internasional;
 5. Pengembangan Ekspor Nasional; dan
 6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang.

Terkait dengan sub bidang perdagangan dalam negeri, pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki wewenang:

1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten/kota;
2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten/kota;
3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);
4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten/kota.
5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten/kota;

-
6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten/kota.
 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten/kota.
 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten/kota.
 10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
 11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten/kota.
 12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten/kota.
 13. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
 14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
 15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten/kota konsumen.
 16. Evaluasi dalam implementasi konsumen.
 17. Pelaksanaan penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan, pedoman, perlindungan perlindungan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.

-
18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten/kota.
 19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.
 20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.
 21. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala kabupaten/kota.
 22. Pembinaan dan kabupaten/kota.
 23. Penyelenggaraan, pemberdayaan pelaporan dan PPNS-PK rekomendasi skala atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten/kota.
 24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/kota.
 25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten/kota.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);

-
2. Memperhatikan asas “*lex specialis derogate legi generalis*”, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
 3. Memperhatiikan asas “*lex superior derogate legi inferiori*”, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
 4. Memperhatikan asas “*lex posterior derogate legi priori*”, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

-
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

-
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
 - f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
 - h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib

diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.

- 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

-
1. Undang-undang Dasar 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
 5. Peraturan Pemerintah
 6. Keputusan Presiden
 7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Beberapa ciri budaya penduduk Kabupaten Wonogiri, antara lain: sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan dan kepercayaan Tradisional Jawa, bergerak maju dan pasti serta bertatakrama etnis Jawa yang masih kental. Namun dalam tataran realitas tipologi masyarakat Kabupaten Wonogiri sebenarnya pluralistic.

Berkaitan dengan keberadaan PKL di Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Daerah hingga saat masih terus untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL. Namun mengingat

keberadaan PKL yang terus menjamur seiring dengan kemajuan dan perkembangan wilayah di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan pengamatan, pola perkembangan PKL, baik bangunan maupun teritori yang menjadi kekuasaannya, sangat terkait dengan cara pandang mereka tentang ruang publik. Latar belakang ekonomi yang serba kekurangan menjadikan setiap potensi lahan (termasuk ruang publik) merupakan peluang strategis yang layak dikembangkan. Penggunaan ruang bersama cenderung diwujudkan jika kegiatan yang lain juga bersifat permanen dan nyata. Toleransi ruang tetap diberikan kepada pengguna lain dalam batas-batas ruang fungsional-efektif (secukupnya, sekedarnya), kenyamanan dan estetika.

Jika dilihat perkembangan bangunan PKL, biasanya dimulai dari PKL yang tanpa bangunan (baik dengan sistem gelaran maupun movable seperti gerobak dorong, pikulan dan gendongan), kemudian membuat bangunan tidak permanen (bongkar pasang) sampai pada pendirian bangunan yang permanen (selalu ada setiap saat / tidak pernah dibongkar). Dalam perkembangannya, sektor ini selalu berkembang, masing-masing individu berusaha mengembangkan diri ke arah formal (dari usaha kecil menjadi wirausaha yang besar).

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka. Lokasi pedagang kaki

lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit. Pedagang kaki lima (street trading/street hawker) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Bila diamati sebenarnya, keberadaan pedagang kaki lima tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar mahasiswa dan masyarakat umum masih membutuhkan adanya pedagang kaki lima tersebut, dikarenakan harganya yang relative standard di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. Disisi lain pedagang kaki lima berusaha kerja keras agar dagangannya laku, sebagian memanfaatkan keuangan dimana keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dapat menyisihkan sebagian hasil dari keuntungan dalam kebutuhannya.

Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Perkotaan Kanigoro berfungsi sebagai pemerintahan kabupaten, pusat perkantoran, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, industri agro, pusat pelayanan pendidikan, pusat peribadatan dan pusat rekreasi, olah raga dan wisata.

Dalam perkembangannya PKL menghadapkan pemerintah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan di lain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban

bagi kabupaten. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. PKL telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota, sedangkan terhadap masyarakat keberadaan PKL selain memberikan dampak negatif juga memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat, yaitu memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Dalam perkembangannya PKL menghadapkan pemerintah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan di lain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kabupaten. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. PKL telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota, sedangkan terhadap masyarakat keberadaan PKL selain memberikan dampak negatif juga memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat, yaitu memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. PKL di Kabupaten Wonogiri merupakan suatu fenomena yang keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keberadaannya sebagai sektor informal merupakan bagian yang sebenarnya memiliki ketahanan yang cukup handal dibandingkan sektor sektor usaha lainnya. Meskipun begitu keberadaan PKL mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi manakala tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

PKL yang merupakan bagian dari ekonomi sektor informal mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di satu sisi mereka memiliki keunggulan kompetitif dan di sisi yang lain keberadaannya rentan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kondisi ini menjadi memprihatinkan manakala keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak dibina, ditata dan diberi perlindungan dengan serius oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah.

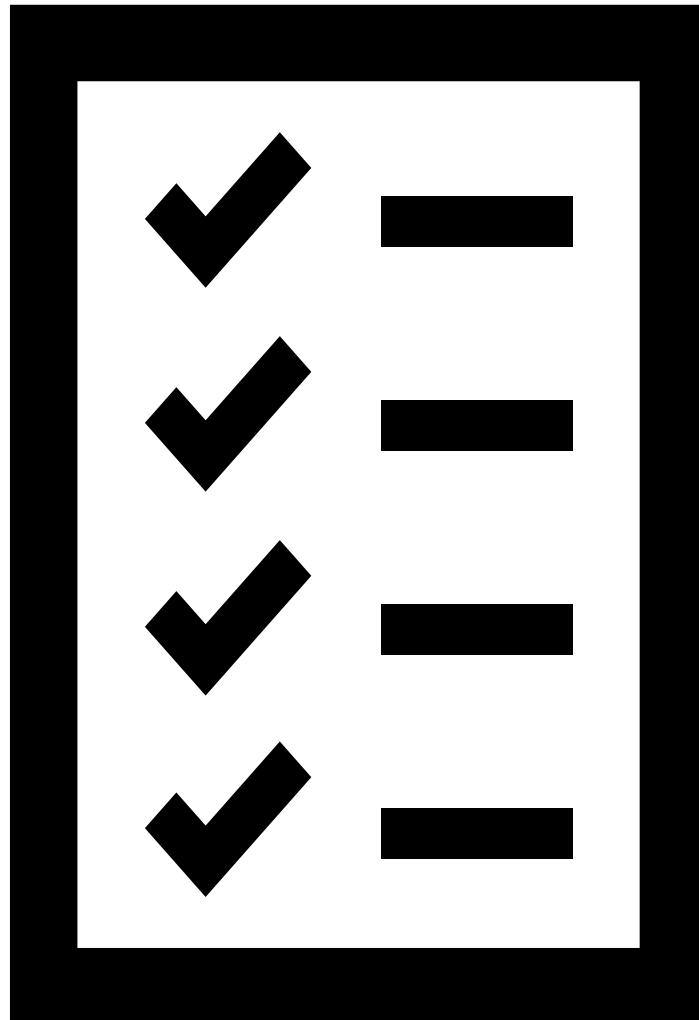
Dengan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini nantinya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sedangkan pemberdayaan

PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut diharapkan nantinya akan:

- a. meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- d. terwujud kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya dari sisi keuangan daerah, agar tujuan penataan dan pemberdayaan PKL tersebut dapat terwujud maka diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. Meskipun dalam pemberdayaan PKL dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, namun tanpa dukungan dari APBD tidak akan optimal.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Mendasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangundangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau

memerintahkan pengaturan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundangundangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundangundangan yang terkait dengan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Uraian pada Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

-
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

-
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
 - (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

D. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

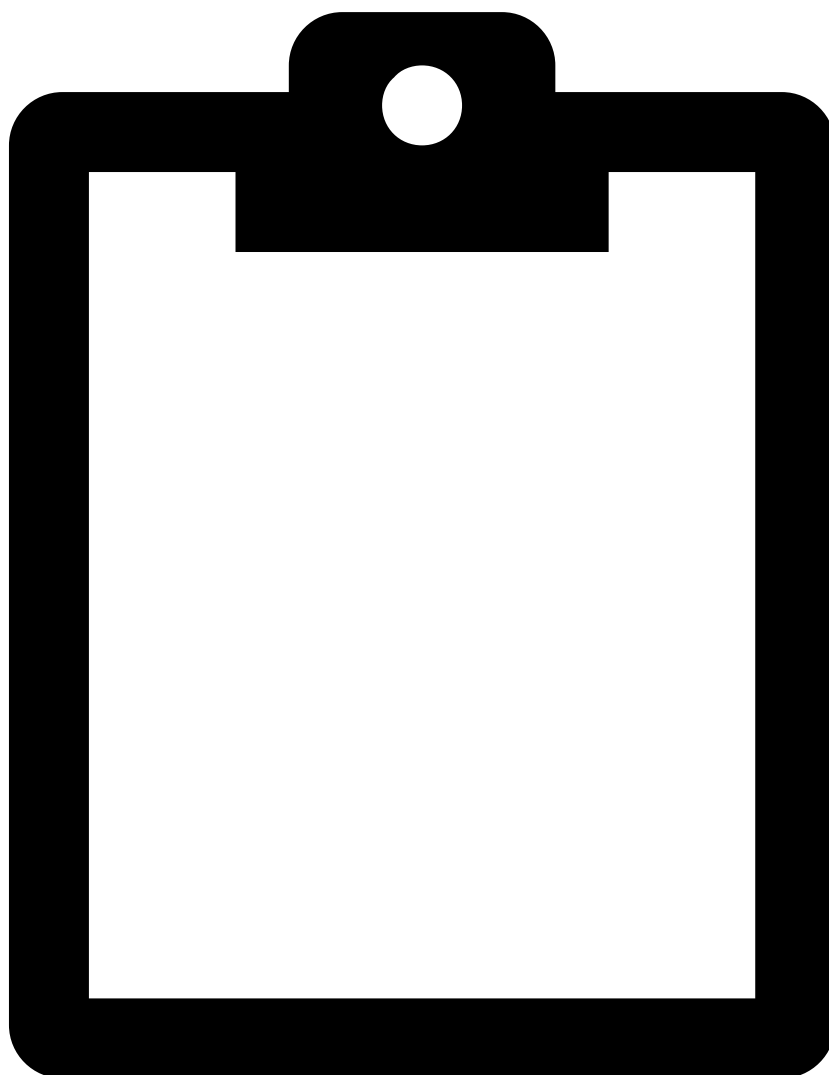
PKL merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Keberadaan PKL perlu diberdayakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Di samping itu fenomena peningkatan jumlah PKL di berbagai daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, oleh karena perlu dilakukan penataan. Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 ini dibentuk dalam rangka mewujudkan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1 angka 1:

Berdasarkan ketentuan Pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pasal 2

Pemerintah bersama Pemerintah Daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Menurut Prof. Miriam Budiardjo pengertian filsafat ialah: Usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: Apakah asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengatur berarti daerah diberi hak untuk membuat regulasi sesuai dengan wewenangnyanya. Mengurus berarti daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi yang ada.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah;
- b. segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka;
- c. segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing; dan
- d. segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (S.H. Sarundajang, 2005 : 82).

Secara filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan daya saing daerah. PKL

yang merupakan bagian dari ekonomi sektor informal mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di satu sisi mereka memiliki keunggulan kompetitif dan di sisi yang lain keberadaannya rentan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kondisi ini menjadi memprihatinkan manakala keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak dibina, ditata dan diberi perlindungan dengan serius oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut diharapkan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah; memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan terwujud kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologisfuturistik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Secara sosiologis di Kabupaten Wonogiri, keberadaan PKL merupakan suatu fenomena yang keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keberadaannya sebagai sektor informal merupakan bagian yang sebenarnya memiliki ketahanan yang cukup handal dibandingkan sektor sektor usaha lainnya. Meskipun begitu keberadaan PKL mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi manakala tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

Secara umum beberapa permasalahan terkait keberadaan PKL yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. dari sisi perencanaan wilayah, RTRW Kabupaten Wonogiri belum tersedianya zona/lokasi yang representatif bagi PKL sesuai jenis usaha;
2. penggunaan sarana dan prasarana umum seperti bahu dan badan jalan baik milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun

-
- Pemerintah Provinsi/Pemerintah oleh PKL yang berpotensi mengganggu ketertiban umum;
3. regulasi daerah khususnya Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL sudah tidak relevan;
 4. masih belum optimalnya harmonisasi dan koordnasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tupoksi terkait dengan penataan dan pembinaan PKL;

Selanjutnya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang disusun harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu juga dalam proses pembentukan produk hukum yang ada di daerah melalui peraturan daerah harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (Yuridische Gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, competencie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (obevoegdheid)

mengeluarkan peraturan. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal.

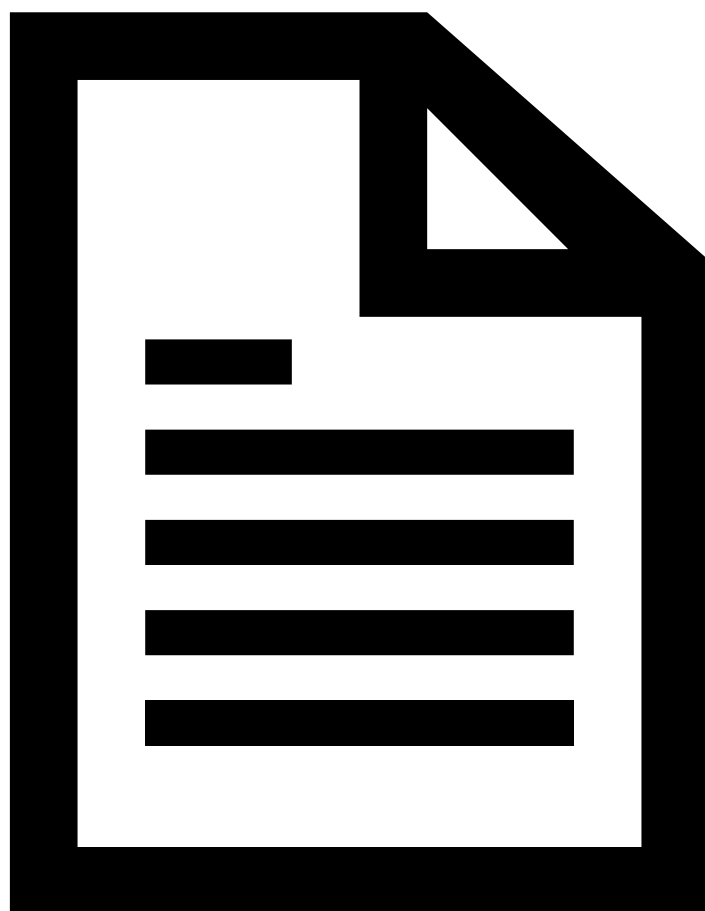
Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Beberapa peraturan perundang-undang yang menjadi landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

-
- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan; 10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- d. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

- a. penggolongan PKL;
- b. Penataan PKL;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. larangan transaksi;
- e. Pemberdayaan PKL;
- f. tim Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;

-
- i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. pendanaan;



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari isu yang menjadi permasalahan dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah, harus segera diwujudkan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri.
2. Berdasarkan tiga landasan penting yang disyaratkan dalam penyusunan Naskah Akademik, yakni filosofis, sosiologis dan yuridis, daerah dimungkinkan dan mempunyai hak untuk mengatur daerahnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah. Terlebih keadaan sosiologis masyarakat Kabupaten Wonogiri sangat membutuhkan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan ekonomi khususnya pedagang kaki lima.
3. Model kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Wonogiri dimuat dalam BAB I pasal 3 yang memuat ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

6.2. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (stake holder) terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori, 2005, Kebijakan Pemberdayaan PKL di Perkotaan dengan Pendekatan Partisipatif, Studi Kasus di Surakarta, FH-UMS.
- Amiroeddin Syarif, 1997, Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Anna Yuliani, 2007, Akuntabilitas Birokrasi Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menuju Good Local Governance Di Kabupaten Paser” (Skripsi), Fakultas Hukum UNS.
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cholid Narbuko dan Abu Achnadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, (Proses Penegakan Hukum dan persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fakultas Hukum Undip, 14 April 2001.
- Friedman, Legal Culture and Social Development, Law and Society Review : The Journal of The Law an Society Assosiation, 1969.
- Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

LAMPIRAN

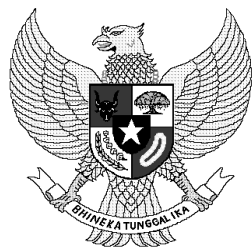
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang
- a. bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara yang pemenuhannya wajib dilaksanakan oleh negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan aspek ketertiban dan kepastian hukum;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kompleksitas permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Wonogiri sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

- Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL, dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, pemberian bantuan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, fasilitasi kerja sama antar daerah, dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha bagi kegiatan PKL.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Nomor Induk berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku usaha dalam Pelaksanaan kegiatan Usahanya.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
18. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan Daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini:

- a. penggolongan PKL;
- b. Penataan PKL;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. larangan transaksi;
- e. Pemberdayaan PKL;
- f. tim Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. pendanaan;

BAB II PENGGOLOONGAN PKL

Pasal 4

PKL dapat digolongkan berdasarkan:

- a. lokasi;
- b. jenis tempat usaha; dan
- c. bidang usaha.

Pasal 5

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukan; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.

Pasal 6

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan PKL.

Pasal 8

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. shelter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. gerobak beroda; dan
 - b. sepeda
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 9

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik; dan
- h. komoditas lain.

BAB III PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penataan pelaku usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemberdayaan.

Pasal 11

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL;
- d. penetapan lokasi PKL;
- e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- f. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di **bidang perdagangan, koperasi dan UMKM** melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data PKL yang meliputi:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat/tanggal lahir;
- d. alamat domisili; dan
- e. bidang usaha.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di **bidang perdagangan, koperasi dan UMKM** melayani pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Dalam melakukan pelayanan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di **bidang perdagangan, koperasi dan UMKM** dapat berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) **Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibuktikan dengan diterbitkannya NIB oleh lembaga OSS.**
- (2) **Permohonan NIB dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 16

- (3) Pelaku Usaha atau dalam hal ini PKL mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui registrasi data pada Sistem OSS.
- (4) Registrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor induk kependudukan; dan
 - b. nomor pokok wajib pajak.

Pasal 17

- (1) PKL mengajukan permohonan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a kepada Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. membuat surat pernyataan yang memuat:
 1. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 2. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 3. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 4. tidak memindahtangankan NIB kepada pihak lain;
 5. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/ atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
 6. Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.

Bagian Keempat

Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Usaha PKL

Pasal 18

Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Bagian Kelima
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 20

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, pengolahan limbah cair dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 21

- (1) PKL yang menempati lokasi yang sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi.
- (2) PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan apabila terjadi perubahan peruntukan lokasi PKL sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (3)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan PKL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penghapusan lokasi PKL dilakukan terhadap lokasi PKL yang **tidak** sesuai peruntukan.
- (2) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi Peralihan Fungsi atau Peruntukan lokasi PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan lokasi PKL diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 24

PKL mempunyai hak, antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendataan dan pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi, sosialisasi dan/atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.
- f. membentuk paguyuban, asosiasi, koperasi dan/atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 25

- (1) PKL mempunyai kewajiban, antara lain:
 - a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan;
 - h. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan;
 - i. menyediakan perlengkapan mencuci peralatan dengan air bersih sesuai kebutuhan;
 - j. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL dilokasi untuk PKL yang bersifat sementara;
 - k. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. khusus untuk PKL kuliner, wajib mengolah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan NIB.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut:
 - a. melakukan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - c. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - d. meninggalkan peralatan dan sarana usaha di lokasi usaha, bagi PKL non permanen yang menempati fasilitas umum;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. melakukan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - g. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau selter, jalan, pedestrian, saluran ruang terbuka hijau kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan bersifat sementara;
 - h. memindahtangankan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
 - i. meninggalkan dan membuang sampah di lokasi usaha dan lokasi sekitar usaha; dan
 - j. menjual minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya.
- (2) Setiap yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan NIB; dan
 - c. pembongkaran
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V LARANGAN BERTRANSAKSI

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 28

Bupati melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:

- a. penguatan aspek legalitas PKL;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. fasilitasi peningkatan produksi;
- g. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- h. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
- i. pengawasan dan pengendalian PKL.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Bupati sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Fasilitasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB VII TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 30

- (1) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas:
 - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan Dunia Usaha; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.

Pasal 32

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang berunsurkan kepala Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan:
 - a. memberikan masukan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (7) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Satpol PP.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tahapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan seluruhnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pertumbuhan sektor informal, seperti PKL merupakan bentuk usaha masyarakat dalam upaya untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Secara umum dalam menjalankan usahanya PKL tidak perlu menyewa tempat secara khusus, serta dapat berpindah lokasi secara lebih mudah dengan melihat pangsa pasar. Keberadaan PKL dapat dijumpai di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko dan di depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, penataan dan pemberdayaan PKL merupakan salah satu upaya untuk menata kota sekaligus mengembangkan PKL. Untuk mencapai tujuan tersebut, penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga PKL lebih dapat berkembang serta tertata.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan peran pemerintah daerah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi PKL yang bersifat permanen” antara lain wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lokasi PKL yang bersifat sementara” adalah wilayah-wilayah yang diperbolehkan untuk berdagang pada jam dan tempat tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...